



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam di lingkungan masyarakat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, namun berbeda halnya dengan penafsiran dalam Teori Unsur Tindak Pidana menurut ahli hukum pidana Satochid Kartanegara dan Moeljatno, bahwa dapat dimungkinkan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam oleh seseorang bukanlah sebagai tindak pidana apabila menerapkan pandangan dualistis tidak sempurna (mengklasifikasikan seluruh unsur teori tindak pidana tanpa unsur kesengajaan (kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan keinsyafan, kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan). Sehingga, pemenuhan segala unsur perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam dikategorikan sebagai tindak pidana, hanya dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim berdasarkan kesesuaian perkara yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan dalam sebuah putusan pengadilan.

- 2) Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam dalam perkara Putusan Nomor:

70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk, Hakim mengkategorikan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam Terdakwa bukan sebagai tindak pidana dengan menggunakan aliran Dualistis kurang sempurna, mempertimbangkan segala unsur tindak pidana, namun tanpa unsur kesengajaan serta menggunakan teori pertimbangan non-yuridis (aspek sosial dan sosiologis). Sehingga, Hakim mengadili Terdakwa lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi, peneliti kurang setuju atas hasil putusan tersebut, sebab Majelis Hakim kurang memperhatikan lebih mendetail terkait kondisi Terdakwa yang sedang mabuk saat membawa dan menyimpan senjata tajam. Sehingga, seharusnya Terdakwa secara terbukti telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan dalam pengecualian Pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai perbuatan tindak pidana yang seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara. Berbeda halnya dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr, Hakim mengkategorikan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam Terdakwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan aliran Dualistis sempurna, mempertimbangkan segala unsur tindak pidana dan unsur kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1(satu) bulan lebih 10 (sepuluh) hari.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim yang memiliki kedudukan sebagai kunci keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, perlu untuk lebih menjabarkan hasil pertimbangan atau pendapatnya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim baik secara lisan atau tertulis dengan jelas terkait perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam sebuah putusan pengadilan. Selain itu juga, Hakim diharapkan lebih tegas dalam memberikan pertimbangan penjatuhan hukum pidana kepada terdakwa yang bersalah agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain.
- 2) Masyarakat yang memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam di lingkungan masyarakat umum untuk dapat lebih berhati-hati dalam membawa, mempergunakan, maupun menyimpannya. Selain itu, alangkah baiknya jika menemukan senjata tajam di tempat umum untuk segera melaporkan kepada pihak keamanan atau kepolisian terdekat dan bagi seorang warga sipil yang memiliki senjata tajam pribadi diharapkan mengurus perizinan kepada pihak yang berwenang.
- 3) Peraturan yang mengatur terkait perbuatan senjata tajam secara khusus hanya terdapat didalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yangmana

undang-undang ini telah dibuat pada masa lampau dengan kondisi maraknya konflik pemberontakan saat itu. Sehingga, kurang relevan jika sampai saat ini masih diberlakukan, alangkah baiknya jika peraturan terkait pembuatan senjata tajam dapat dievaluasi dan diperbaharui berdasarkan perkembangan zaman modern saat ini dengan lebih memperjelas terkait jenis, bentuk, penggunaan dan ukuran senjata tajam maupun status seseorang membawa senjata tajam bagi masyarakat sipil.